BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1834 K/Pid.Sus/2020, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa :

Putusan Hakim telah memberikan perlindungan hukum kepada Konsumen dengan dinyatakan bahwa HERWIN BUDI MANRUCI Panggilan WIN sebagai Pelaku Usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan karena telah memperdagangkan makanan impor tanpa izin edar dan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena telah memperdagangkan makanan impor tanpa label berbahasa Indonesia. Hakim menjatuhkan pidana terhadap HERWIN BUDI MANRUCI Panggilan WIN sesuai Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dijatuhkan hukuman tambahan yaitu Pasal 63 huruf a makanan impor milik HERWIN BUDI MANRUCI Panggilan WIN yang dinyatakan tanpa label berbahasa Indonesia tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

B. Saran

Pihak pelaku usaha harusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha dan mampu bertanggung jawab terhadap konsumen serta harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

